

Paragraf 5
Perumusan Permasalahan Pembangunan dan
Analisis Isu Strategis Daerah

Pasal 154

- (1) Permasalahan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf e, dirumuskan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Perumusan permasalahan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah.
- (3) Permasalahan pokok dan akar masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Paragraf 6
Perumusan dan Penjabaran Visi dan Misi

Pasal 155

- (1) Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf f, dirumuskan untuk RPJPD dan dijabarkan untuk RPJMD.
- (2) Visi dan misi digunakan untuk menjelaskan gambaran umum tentang apa yang akan diwujudkan dalam RPJPD dan RPJMD serta kerangka umum kebijakan pembangunan untuk pencapaiannya.
- (3) Visi dan misi RPJPD harus menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah.
- (4) Visi dan misi harus dijelaskan untuk dapat dipahami para pemangku kepentingan dan dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah.

Pasal 156

- (1) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Paragraf 7
Perumusan Tujuan, Sasaran dan Sasaran pokok

Pasal 157

- (1) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf g, dirumuskan untuk RPJPD dan RPJMD.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf g, dirumuskan untuk RPJMD dan RKPD.
- (3) Sasaran pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf g, dirumuskan untuk RPJPD.
- (4) Tujuan, sasaran dan sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan indikasi kinerja pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.
- (5) Tujuan dan sasaran jangka menengah Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Perangkat Daerah.
- (6) Sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD.
- (7) Tujuan dan sasaran paling sedikit mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Pasal 158

- (1) Sasaran pokok RPJPD digunakan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan penyelesaian permasalahan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Sasaran pokok RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.
- (4) Sasaran RPJMD setelah diterjemahkan kedalam strategi dan program Perangkat Daerah harus terhubung dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan kedalam sasaran-antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas pembangunan RKPD.

- (6) Sasaran RKPD digunakan untuk memastikan capaian kinerja sasaran RPJMD dilaksanakan dalam rencana kerja tahunan.
- (7) Target indikator sasaran RKPD dapat berbeda dengan target indikator sasaran RPJMD tahun berkenaan selama target sasaran pada akhir periode RPJMD tidak berubah.

Pasal 159

Sasaran dan sasaran pokok harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu.

Pasal 160

- (1) Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan kota.
- (2) Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Paragraf 8

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Pasal 161

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf h, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf h, dirumuskan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.
- (3) Arah Kebijakan RPJPD merupakan prioritas pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan yang harus dipedomani dalam perumusan visi dan misi calon kepala daerah dan penyusunan RPJMD periode berkenaan.
- (4) Strategi RPJMD merupakan prioritas pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan.

Pasal 162

- (1) Strategi dan arah kebijakan RPJMD dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta memedomani Prioritas Nasional.

(2) Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Paragraf 9
Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah

Pasal 163

- (1) Program prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf i, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.
- (2) Program prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf i, dirumuskan dalam penyusunan RKPD.
- (3) Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.
- (4) Perumusan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menjabarkan secara teknis upaya mewujudkan sasaran RPJMD.
- (5) Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional.
- (6) Program pembangunan yang sifatnya strategik menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.
- (7) Prioritas pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan Daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Paragraf 10
Perumusan Sasaran, Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah

Pasal 164

- (1) Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf j, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD.

- (2) Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf j, dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.
- (3) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja pembangunan Daerah, BAPPEDA menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun menurut urusan dan perangkat daerah.
- (6) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara berkala dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan pembangunan Daerah.

Pasal 165

- (1) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - c. urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal SPM dan NSPK sebagaimana pada ayat (1) huruf c belum tersedia, maka target kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Pasal 166

- (1) Sumber pendanaan rencana pembangunan Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak-pihak lain dalam pembangunan serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah.

Pasal 167

Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Paragraf 11

Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 168

- (1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf k merupakan **kajian permasalahan pembangunan Daerah** yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Kajian permasalahan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak memuat latar belakang, kondisi riil daerah reses, permasalahan berkaitan dengan capaian pembangunan dan urusan penyelenggaraan pemerintahan, inisiasi usulan penyelesaian permasalahan, lokasi dan kelompok sasaran.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (5) Hasil kajian pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangi oleh Pimpinan DPRD dan disampaikan kepada Bappeda paling lambat 2 (dua) minggu sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam *e-planning* bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Paragraf 12

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pasal 169

- (1) Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh BAPPEDA serta diikuti oleh anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah.
- (2) Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis Daerah.
- (3) Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
- (4) Pelaksanaan forum konsultasi publik berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian 1

Ruang Lingkup Penganggaran Pembangunan Daerah

Pasal 170

- (1) Penganggaran pembangunan daerah mencakup penyelenggaran penganggaran makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang pembangunan secara terpadu dan sistematis
- (2) Penganggaran pembangunan daerah saling terkait dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran
- (3) Penganggaran pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Penganggaran pembangunan jangka menengah;
 - b. Penganggaran pembangunan jangka pendek.

Pasal 171

- (1) Penganggaran pembangunan jangka menengah merupakan dokumen jangka waktu 5 tahun yang dijabarkan pada dokumen RPJMD dan Renstra PD
- (2) Penganggaran pembangunan Jangka pendek merupakan dokumen jangka waktu 1 tahun yang dijabarkan pada dokumen RKPD dan Renja-PD yang diwujudkan dalam penyusunan APBD.

Bagian 2
Penganggaran Pembangunan Jangkah Menengah

Paragraf 1
 Pendekatan Penganggaran Jangka Menengah

Pasal 172

- (1) Penganggaran pembangunan daerah Jangka Menengah disusun menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Penganggaran Terpadu (*unified budgeting*) dan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*).
- (2) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam perspektif lima tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
- (3) Penganggaran Terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan program/kegiatan secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran strategis belanja pembangunan yang merupakan tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang.
- (4) Penganggaran Berbasis Kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan yang dianggarkan (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dari kegiatan/program.
- (5) Penganggaran jangka menengah yang dimaksud pada ayat (2) memuat;
 - a. Pokok-pokok kerangka pendanaan;
 - b. Kapasitas keuangan daerah;
 - c. Proyeksi kerangka pendanaan; dan
 - d. Perhitungan Pagu Indikatif Program Prioritas.
- (6) Penganggaran jangka menengah disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (7) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Bagian 3
Penganggaran Pembangunan Jangka Pendek

Pasal 173

- (1) Penganggaran pembangunan Jangka pendek diwujudkan dengan penyusunan APBD.
- (2) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (3) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (4) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Paragraf 1 Kebijakan Umum APBD

Pasal 174

- (1) Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.
- (3) Dalam menyusun rancangan KUA sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1), kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (4) Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni.

Pasal 175

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Paragraf 2

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 176

- (1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS.
- (2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (3) Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.
- (5) Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 177

- (1) KUA serta PPA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 176 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPA.
- (3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD

Pasal 178

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-PD sebagai acuan kepala PD dalam menyusun RKA-PD.
- (2) Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program PD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
 - b. sinkronisasi program dan kegiatan antar PD dengan kinerja PD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-PD kepada PPKD;
 - d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari PD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
 - e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-PD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Paragraf 4
Rencana Kerja dan Anggaran PD

Pasal 179

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3), kepala PD menyusun RKA-PD.

- (2) RKA-PD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 180

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-PD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-PD, kepala PD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 181

Penyusunan RKA-PD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Pasal 182

- (1) RKA-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Paragraf 5
Penyiapan Raperda APBD

Pasal 183

- (1) RKA-PD yang telah disusun oleh PD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-PD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar PD.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-PD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala PD melakukan penyempurnaan.

Pasal 184

RKA-PD yang telah disempurnakan oleh kepala PD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Pasal 185

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 6
Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 186

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (5) Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

Pasal 187

- (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada KUA, serta PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-PD berkenaan kepada kepala daerah.

Pasal 188

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 189

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.
- (2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur.
- (3) Pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur

Pasal 190

- (1) Penyampaian rancangan peraturan kepala daerah untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) . hari kerja gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah.

Pasal 191

Pelampuan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 189 ayat (1), hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang

Paragraf 7

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD

Pasal 192

- (1) Rancangan peraturan daerah kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh kepala daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:
 - a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - b. KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD;
 - c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan
 - d. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD Kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kota bersangkutan.
- (4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kota yang terkait.

- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada kepala daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (6) Apabila gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala daerah menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (7) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala daerah dan DPRD, dan kepala daerah tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- (9) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Pasal 193

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (8), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud daerah.

Pasal 194

Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 195

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (7) dilakukan kepala daerah bersama dengan panitia anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada gubernur APBD kota paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (7) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 196

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah kota tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 8

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD

Pasal 197

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (4) Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB IV
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian 1
Ruang Lingkup Dan Objek Pengendalian

Pasal 198

- Ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah meliputi:
- a. Pemantauan;
 - b. Pengawasan;
 - c. Audit;
 - d. Review; dan
 - e. Evaluasi.

Pasal 199

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 198 butir a adalah proses penilaian kemajuan suatu proses perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kaidah pelakasanaannya dalam pencapaian tujuan pembangunan.

- (2) Pemantauan dalam proses perencanaan dilakukan untuk menjamin rangkaian tahapan perencanaan, pelibatan pihak-pihak yang berkepentingan dan waktu pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Pemantauan dalam proses pelaksanaan program/kegiatan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana, standard an waktu yang ditetapkan.
- (4) Pemantauan dalam proses evaluasi pembangunan dimaksudkan untuk menjamin pelaporan disusun sesuai dokumen perencanaan, pelaksanaan dan standar pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tatacara dan teknis pemantauan disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan atau dibuat sendiri oleh pelaku pemantauan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemantauan.

Pasal 200

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 198 butir b adalah sebagai suatu usaha sistematis untuk membandingkan kinerja, standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan yang dimaksud dan untuk mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk seefektif dan seefisien mungkin didalam pencapaian tujuan.
- (2) Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dapat berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan dan menyampaikan informasi hasil pengawasannya kepada pemerintah daerah.

Pasal 201

- (1) Audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 198 butir c adalah proses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independent, objektif dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Audi Internal dan Audit Eksternal yang dilakukan dalam rangka audit kinerja dan audit keuangan.
- (3) Audit internal yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Aparat Pengwas Intern Pemerintah (Inspektorat Kota) dengan berpedoman pada sistem pengendalian internal pemerintah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

(4) Audit ekternal sebagaimana dimaksud (2) dilakukan oleh BPK, BPKP dan Auditor Independen lainnya jika diperlukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 202

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud pada Pasal 198 butir d adalah memberikan keyakinan terbatas terhadap bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
- (2) Reviu dilakukan sebelum sebuah dokumen perencanaan secara resmi ditetapkan, untuk menjamin kesesuaikan azaz, hokum dan format sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bappeda bersama dengan BPPKA melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan yang dibuat oleh PD untuk menjamin kesesuaian dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Bappeda bersama dengan bagian organisasi melakukan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja setiap PD.
- (5) Aparat Pengawas Intern Pemerintah melalui inspektorat melakukan reviu terhadap laporan keuangan setiap PD.
- (6) Semua hasil reviu disampaikan kembali kepada PD dalam rangka perbaikan dan dilakukan pendampingan oleh pelaku reviu.

Pasal 203

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 198 butir e adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- (2) Evaluasi pembangunan dapat dilakukan pada tahapan:
 - a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*);
 - b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*);
 - c. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*);
- (3) Evaluasi *ex-ante* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada saat program direncanakan atau sebelum program diimplementasikan.

- (4) Evaluasi *on-going* dan *ex-post* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dilakukan terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun oleh setiap PD
- (5) Laporan kinerja dan laporan keuangan dilaporkan setiap Triwulan dan Tahunan.
- (6) Evaluasi terhadap RPJMD dan Renstra PD setidaknya dilakukan 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun/periode jangka menengah.

Pasal 204

Objek pengendalian pembangunan daerah adalah:

- a. Perencanaan Pembangunan,
- b. Pelaksanaan Pembangunan, dan
- c. Evaluasi Pembangunan

Pasal 205

- (1) Pengendalian pada tahap perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjaga kualitas perencanaan agar konsisten dengan dokumen perencanaan lainnya, taat azaz dan tepat waktu.
- (2) Pengendalian pada tahap perencanaan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai:
 - a. Daya Tanggap (*Responsiveness*),
 - b. Kebutuhan dan cita-cita politik (*Representative*),
 - c. akuntabilitas hasil (*Responsibility*),
 - d. Nilai Guna (*Utility*), dan
 - e. Keberlanjutan (*Sustainability*).
- (3) Setiap PD melaksanakan pengendalian terhadap tahapan perencanaan pembangunan dengan memperhatikan sasaran pembangunan daerah yang sesuai dengan tupoksi.
- (4) Bappeda bertanggungjawab atas proses pengendalian terhadap tahapan perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Tatacara dan teknis pengendalian pada tahap perencanaan disusun dalam bentuk petunjuk pelaksanaan pengendalian dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 206

- (1) Pengendalian pada tahap pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

- (2) Pengendalian pada tahap pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai:
- a. Ekonomis,
 - b. Efisiensi,
 - c. Efektifitas,
 - d. Management risiko, dan
 - e. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik.
- (3) Setiap PD melaksanakan pengendalian terhadap tahap pelaksanaan pembangunan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan, standar kepatuhan dan ketentuan pelaksanaan program/kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Bappeda bersama Inspektorat bertanggungjawab atas proses pengendalian terhadap tahapan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (5) Tatacara dan teknis pengendalian pada tahap pelaksanaan disusun dalam bentuk petunjuk pelaksanaan pengendalian dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 207

- (1) Pengendalian pada tahap evaluasi pembangunan dimaksudkan untuk memastikan pelaporan hasil evaluasi pembangunan telah sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan, serta kaidah-kaidah pelaporan.
- (2) Setiap PD melaksanakan pengendalian terhadap tahap evaluasi pembangunan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan, standar kepatuhan dan ketentuan pelaksanaan program/kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Bappeda bersama Inspektorat bertanggungjawab atas proses pengendalian terhadap tahapan evaluasi pembangunan daerah.
- (4) Tatacara dan teknis pengendalian pada tahap evaluasi disusun dalam bentuk petunjuk pelaksanaan pengendalian dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V DATA DAN INFORMASI

Pasal 208

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah, didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) PD wajib melakukan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab PD.
- (4) Bappeda bertanggung jawab mengkoordinasikan pengelolaan data kinerja pembangunan daerah kepada seluruh PD.

Pasal 209

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) menggambarkan capaian kinerja pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (3) Gambaran capaian kinerja pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi indikator urusan pemerintah Daerah terhadap target pembangunan nasional yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah.
- (4) Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bappeda.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 210

Tata cara dan mekanisme perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang memerlukan petunjuk teknis pelaksanaan akan diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 211

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang sistem perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan serta petunjuk-petunjuk lainnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 212

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 12 Oktober 2018

WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO



SUYITNO

diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 71